

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mekanisme *corporate governance* diproksikan dengan, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris.

Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber ekonomi menjadi barang dan jasa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Di era globalisasi, perkembangan teknologi dan arus informasi yang pesat menuntut perusahaan untuk dapat menyajikan informasi yang berguna bagi pengguna informasi, seperti *shareholder* dan *stakeholder*. Hal itu menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat dan kompetitif. Tujuan perusahaan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat melainkan juga mampu bersaing dengan perusahaan lain agar keberlangsungan perusahaan tetap berjalan dan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para pengguna. (Widjayanti dan Wahidawati, 2015).

Persaingan perusahaan yang semakin ketat dan kompetitif harus diikuti dengan penyajian informasi yang berupa laporan tahunan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan tahunan merupakan suatu media yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan dan mengkomunikasikan hasil informasi keuangan tersebut kepada pihak luar dengan tujuan untuk menarik para investor supaya mereka menginvestasikan modal ke perusahaan. (Sutiyok dan Rahmawati, 2013). Proses pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diterangkan bahwa kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan keuangan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan publik. Hal tersebut mengemukakan bahwa sarana untuk memberikan komunikasi dan informasi keuangan yang harus diungkapkan secara transparan kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Laporan keuangan yang diungkapkan tersebut diharapkan mampu memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana yang mereka kontribusikan untuk perusahaan. Untuk itu para pemegang saham menginginkan pengungkapan yang transparan. Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) laporan tahunan sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak

laporan keuangan yang diungkapkan maka, perusahaan akan dipandang berkualitas baik. (Sutiyok dan Rahmawati, 2013).

Mandatory disclosure didefinisikan sebagai suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu kepada pihak luar perusahaan. *Mandatory disclosure* bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi, Suhardjanto dan Triatmoko, 2012). Terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan (*required/regulated/mandatory disclosure*) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan (Adina & Ion, 2008).

Mandatory disclosure di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/BI/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dengan adanya peraturan tersebut, maka seharusnya tingkat pengungkapan wajib di Indonesia mencapai tingkat yang ideal yakni 100%. Namun penerapan peraturan tersebut nyatanya belum mampu menjamin terlaksananya praktek pengungkapan yang lebih tinggi. Hal

tersebut terbukti dengan hasil penelitian Utami, Suhardjanto dan Suhartoko (2012) yang menemukan bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib di Indonesia baru mencapai 72,203%.

Mandatory disclosure bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008).

Corporate governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Salah satu struktur mekanisme *corporate governance* adalah Kepemilikan Manajerial. Menurut Herawaty (2008) bahwa kepentingan antar *agent* dan *principal* dapat disatukan dengan memperbesar kepemilikan saham manajer, sehingga akan menyamakan kepentingan manajer dan pemilik, yaitu memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. (Alvionita dan Taqwa, 2015). Sesuai penelitian Utami, Suhardjanto dan Suhartoko (2012) dan Widjayanti dan Wahidawati, (2015) yang

menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure.

Kepemilikan Institusional juga merupakan *mekanisme corporate governance*. Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) (Tarjo, 2008). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar dorongan pengawasan terhadap kinerja manajemen oleh pihak independen tersebut sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. (Istiqomah dan Pujiati, 2015). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga akan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib (Boediono, 2005). Dalam penelitian yang dilakukan Utami, Suhardjanto, dan Hartoko (2012) diketahui bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Hal tersebut karena adanya

monitoring yang kuat dari investor institusional sehingga manajer akan lebih banyak mengungkapkan informasi sesuai yang disyaratkan oleh standar.

Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (Gunawan dan Hendrawati, 2016). Tugas utama komite audit yaitu mendorong diterapkannya *Good Corporate Governance*, terbentuknya suatu struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan, dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian, dan objektivitas akuntan publik. Maka dari itu komite audit diharapkan lebih cermat dan tepat dalam mengawasi manajemen dalam mengungkapkan laporan keuangan. Menurut Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) jumlah komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Adanya rapat komite audit yang rutin maka membuat perusahaan tersebut semakin jelas arah tujuan dan juga terciptanya transparansi dalam melakukan pengambilan keputusan. Dalam Peraturan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 disebutkan bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam tiga bulan. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan agar dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut. Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite

audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. (M Hafiz, Adriani dan Chairina, 2015). Menurut Supriyono, Mustaqim, dan Suhardjanto (2014) jumlah rapat komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Proporsi Dewan Komisaris juga berperan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 menyebutkan bahwa, dalam komposisi dewan komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota dewan komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Keberadaan Komisaris Independen dipandang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam hal meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. (M Hafiz, Adriani dan Chairina, 2015) dan Fauziah, (2015) menemukan pengaruh dari Proporsi Komisaris Independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*.

Dewan komisaris harus memiliki jadwal yang tetap dan rutin dalam pertemuan dalam rapat dewan komisaris. Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG (2006) dan Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik

(BAPEPAM-LK, 2010) rapat dewan komisaris diselenggarakan minimal satu kali dalam satu bulan. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. (M Hafiz, Adriana dan Chairina, 2015)

Penelitian mengenai struktur dan mekanisme *corporate governance* pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya yaitu: Widjayanti dan Wahidawati (2015), Istiqomah dan Pujiati (2015) dan Gunawan dan Hendrawati (2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widjayanti dan Wahidawati (2015), Istiqomah dan Pujiati (2015) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) adalah variabel dependen, objek penelitian dan tahun sampel penelitian. **Penelitian ini mereplikasi dari penelitian diatas.** Dalam penelitian tersebut dibahas tentang struktur dan mekanisme *corporate governance* pada tingkat kepatuhan *mandatory*

disclosure yang dilakukan dengan pengamatan annual report perusahaan manufaktur yang tergabung pada Indeks LQ45 selama periode 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE PADA TINGKAT KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERGABUNG PADA INDEKS LQ45”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* pada perusahaan manufaktur yang tergabung pada Indeks LQ45 selama periode 2010-2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.
4. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.
5. Untuk menganalisis pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.
6. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan jasa yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme *corporate governance* kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
4. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan ini berisi penjelasan informasi secara singkat mengenai materi yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan memberikan penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab telaah pustaka memberikan penjelasan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis untuk memberi penjelasan secara logis maksud dari penelitian, dilanjutkan dengan penjelasan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab metode penelitian memberikan penjelasan tentang desain penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab hasil dan pembahasan memberikan penjelasan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan hasil olahan data sesuai alat dan teknik analisis yang digunakan dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab penutup memberikan penjelasan tentang simpulan dari hasil pengolahan data, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.